



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**Ambang Batas Perolehan Kursi DPR Digugat Parpol Baru**

**Jakarta, 14 Maret 2018** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Pasal 414 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pada Rabu (14/3), pukul 13.30 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan di Ruang Sidang MK. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 20/PUU-XVII/2018 ini diajukan oleh Ahmad Ridha Sabana sebagai Ketua Umum dan Abdullah Mansyuri sebagai Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai Garuda).

Pemohon sebagai partai politik peserta Pemilu 2019 yang merasa dirugikan hak-hak konstitusionalnya atas berlakunya Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu yang berbunyi Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 % (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR RI.

Ketentuan Pasal UU *a quo* telah menabrak rambu-rambu persamaan dihadapan hukum karena menimbulkan disparitas perlakuan bagi partai politik yang perolehan suaranya di sebuah dapil cukup untuk memperoleh kursi DPR RI namun suara sah nasionalnya tidak mencapai 4 % dengan partai politik yang juga perolehan suaranya di sebuah dapil cukup untuk memperoleh kursi DPR RI namun suara sah nasionalnya mencapai 4 %.

Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu tidak mencerminkan keseimbangan perlakuan antara hak dan kewajiban karena meskipun partai politik telah memenuhi kewajibannya untuk mendapatkan kursi DPR RI di Daerah Pemilihan tertentu, tetapi berpeluang tidak mendapatkan haknya yaitu kursi DPR RI jika perolehan suara partai tersebut secara nasional tidak memenuhi ambang batas perolehan suara.

Menurut Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945, maka setiap partai politik peserta Pemilihan Umum 2019 termasuk Pemohon memiliki hak untuk berkontestasi memperebutkan kursi DPR RI. Namun hak untuk berkontestasi itu akan hilang jika perolehan suara Pemohon secara nasional tidak memenuhi ambang batas perolehan suara walaupun perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan tertentu memenuhi syarat untuk mendapatkan kursi DPR RI.

Konsep penyederhanaan partai politik tidak dapat dilakukan dengan membabi buta melainkan harus dilaksanakan dalam bingkai keadilan, artinya jangan sampai konsep penyederhanaan partai politik menimbulkan kondisi yang tidak adil bagi siapapun juga. Jika diinginkan jumlah partai politik lebih sederhana, maka seharusnya sejak awal syarat ikut sertanya partai politik dalam Pemilihan Umum yang diperberat jangan partai politik yang sudah susah payah ikut Pemilu kemudian dipangkas dan diberangus haknya untuk mendapatkan kursi DPR sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi Partai Politik.

Oleh karena itu, dalam petitumnya, Pemohon meminta MK untuk menyatakan ketentuan Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22 E ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (Lambang)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas\_MKRI. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)